



**KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA : KEDUNGBENDA
KECAMATAN : NUSAWUNGU
KABUPATEN : CILACAP**



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 58).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
 dan
 KEPALA DESA KEDUNGBENDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.909.990.671
2. Belanja Desa	Rp. 2.910.323.410
Surplus/Defisit (1 - 2)	Rp. <u>(332.739)</u>

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.332.739
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 332.739</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan)	<u>Rp. 0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi criteria :
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungbenda.

Ditetapkan di Kedungbenda
Pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGBENDA



Diundangkan di Kedungbenda
Pada tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA,



LEMBARAN DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA
1			2		3		
A	B	C	a	b			
			4		PENDAPATAN	2.909.990.671	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	738.900.000	
			4	2	Transfer	2.170.018.500	
			4	3	Pendapatan lain-lain	1.072.171	
					JUMLAH PENDAPATAN	2.909.990.671	
			5		BELANJA	2.910.323.410	
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.575.658.410	
1	1				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.450.925.377	ADD, BHP, PAD, DD
1	2				Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	52.485.860	PAD, BHP
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.625.000	DD
1	4				Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.272.173	DD, PLL, SILPA DD, SILPA PLL
1	5				Sub Bidang Pertanahan	3.350.000	PAD
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	876.215.000	
2	1				Sub Bidang Pendidikan	212.409.000	DD
2	2				Sub Bidang Kesehatan	498.089.000	DD
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.467.000	BANSUS, DD, SWD
2	4				Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	
2	5				Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	
2	6				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	30.250.000	DD
2	7				Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
2	8				Sub Bidang Pariwisata	-	
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	52.718.000	
3	1				Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	6.080.000	DD
3	2				Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.925.000	PAD
3	3				Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.975.000	BHP, PAD
3	4				Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.738.000	BHR

4		BIDANG PEMBUDAYAAN WASTARAWY DESA	104.733.000	
4.1		Sub Bidang Keluasan dan Perlindungan		
4.2		Sub Bidang Perikanan dan Perikanan	100.833.000	DD
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000	DD
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan Anak dan Keluarga	40.221.000	DD
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah & UKM		
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	219.376.000	HANSUN, SWD
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	21.000.000	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		DD
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.000.000	DD
		JUMLAH BELANJA	2.910.323.410	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(332.739)	
6		PEMBIAYAAN	5.332.739	
6.1		Penerimaan Pembiayaan	5.332.739	
		Silpa Dana Desa Tahun 2024	4.000.000	
		Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2024	682.737	
		Silpa Bunga Bank Tahun 2024	650.002	
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	
		SELISIH PEMBIAYAAN	332.739	
		Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus / (Defisit) + Selisih Pembiayaan)		





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NOMOR 9 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa bahwa Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- c. bahwa Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap telah mengajukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap pada tanggal 24 Desember 2024;
- d. bahwa pada tanggal 27 Desember 2024 telah diadakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap untuk membahas Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c bersama dengan Pemerintah Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap;
- e. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap menyetujui Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	738.900.000
b. Transfer	Rp	2.170.018.500
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	1.072.171
Jumlah Pendapatan	<u>Rp</u>	<u>2.909.990.671</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.575.658.410
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	876.215.000
b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	52.718.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	384.732.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	21.000.000
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>2.910.323.410</u>

Surplus/Defisit (1 - 2) Rp. (332.739)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	5.332.739
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.</u>	<u>332.739</u>

(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan) Rp. 0

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Kedungbenda Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap melalui Camat.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik hasil persetujuan dan kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Cilacap, lewat Camat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KEDUNGBENDA
Selaku
PIHAK PERTAMA



Kedungbenda, 27 Desember 2024
PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGBENDA
Selaku
PIHAK KEDUA


H. WASIL
Ketua


SAMIRIN
Anggota


WASIMAN
Anggota


ALFIATUN ROHMAH
Anggota


AGUS PARWOTO
Anggota



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
NOMOR : $\frac{9 \text{ TAHUN } 2024}{9 \text{ TAHUN } 2024}$

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KEDUNGBENDA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBENDA
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : TUMIRAN
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : H. WASIL
Jabatan : Ketua BPD Desa Kedungbenda

b. Nama : SAMIRIN
Jabatan : Anggota BPD

c. Nama : WASIMAN
Jabatan : Anggota BPD

d. Nama : ALFIATUN ROHMAH
Jabatan : Anggota BPD

e. Nama : AGUS PARWOTO
Jabatan : Anggota BPD

Alamat Kantor : Jalan Tambangan Nomor 56 Desa Kedungbenda
Kecamatan Nusawungu Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kedungbenda selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kedungbenda
Pada tanggal 27 Desember 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP,



H. WASIL



KEPALA DESA KEDUNGBENDA
KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGBENDA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGBENDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kedungbenda tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Kedungbenda Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kedungbenda Tahun 2024 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBENDA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungbenda Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	738.900.000
b. Transfer	Rp	2.170.018.500
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	1.072.171
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.909.990.671</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.575.658.410
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	876.215.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	52.718.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	384.732.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	21.000.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.910.323.410</u>
Surplus/Defisit (1 - 2)	Rp.	<u>(332.739)</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.332.739
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>332.739</u>
(Surplus/Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	<u>0</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbenda

Ditetapkan di Kedungbenda
Pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGBENDA



Diundangkan di Kedungbenda
Pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGBENDA



BERITA DESA KEDUNGBENDA TAHUN 2024 NOMOR 5

Lampiran Peraturan Kepala Desa
 Nomor : 05 Tahun 2024
 Tanggal : 27 Desember 2024
 Tentang : Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2025

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGBENDA KECAMATAN NUSAWUNGU
 KABUPATEN CILACAP
 TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING				URAIAN				KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER DANA	
								VOLUME	SATUAN			
1	2			3				4	5	6	7	
A	B	C	a	b	c	d						
			4				PENDAPATAN				2.909.990.671	
			4	1			PENDAPATAN ASLI DESA				738.900.000	
			4	1	1		<i>Hasil Usaha</i>				<i>595.500.000</i>	
			4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes		1	Tahun	3.000.000	PAD
			4	1	1	90	Tanah Bengkok		1	Tahun	592.500.000	PAD
			4	1	2		<i>Hasil Aset</i>				<i>108.400.000</i>	
			4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa		1	Tahun	78.500.000	PAD
			4	1	2	02	Tambatan Perahu					
			4	1	2	03	Pasar Desa					
			4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum					
			4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa					
			4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa					
			4	1	2	07	Kios Milik Desa		1	Tahun	25.900.000	PAD
			4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa					
			4	1	2	90	Hasil pelelangan hasil pertanian desa					
			4	1	2	91	Hasil hutan milik desa					
			4	1	2	92	Hasil mata air milik desa					
			4	1	2	93	Hasil obyek wisata milik desa					
			4	1	2	94	hasil pengelolaan bangunan milik desa					
			4	1	2	95	Hasil penjualan asset desa yang tidak dipisahkan					
			4	1	2	96	Hasil Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa		1	Tahun	4.000.000	
			4	1	3		<i>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</i>				<i>35.000.000</i>	
			4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong		1	Tahun	35.000.000	SWD
			4	1	3	90-99	Lain-Lain Swadaya, partisipasi dan gotong royong					
			4	1	4		<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>					
			4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa					
			4	1	4	90	Penerimaan atas ganti kerugian desa (termasuk ganti kerugian tanah kas desa)					
			4	1	4	91-99	Lain-Lain					
			4	2			PENDAPATAN TRANSFER				2.170.018.500	
			4	2	1		Dana Desa				971.321.000	
			4	2	1	01	Dana Desa		1	Tahun	971.321.000	DD
			4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota				242.703.000	
			4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten		1	Tahun	236.965.000	BHP
			4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten		1	Tahun	5.738.000	BHR
			4	2	3		Alokasi Dana Desa				607.171.500	
			4	2	3	01	Alokasi Dana Desa Siltap		1	Tahun	563.500.000	ADD
			4	2	3	02	ADD non Siltap		1	Tahun	43.671.500	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
		Peningkatan Dapur Kantor	1	Kegiatan	✓ 33.025.200	BHP
1 2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	1	Tahun	✓ 14.660.660	PAD,BHP
1 2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa				
1 2	90	Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan				
1 2	91	Kodefikasi Aset Desa				
1 2	92	Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa				
1 3		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KEARSIPAN			12.625.000	
1 3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)				
1 3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)**	1	Kegiatan	✓ 3.000.000	DD
1 3	03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa				
1 3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1 3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Tahun	✓ 4.200.000	DD
1 3	90	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Monografi Desa				
1 3	91	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Data Sustainable Development Goals(SDGs) Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) dan Lainnya	3	Kegiatan	✓ 5.425.000	DD
1 4		TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN			56.272.173	
1 4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	5	Kegiatan	✓ 15.325.000	DD
1 4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5	Kegiatan	✓ 16.625.000	DD, SILPA DD
1 4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dll)	1	Dokumen	✓ 10.000.000	DD
1 4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)				
1 4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa				
1 4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
1 4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)				
1 4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Tahun	✓ 12.600.000	DD
1 4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**				
1 4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD				
1 4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa				
1 4	90	Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	1	Tahun	1.322.173	PLL, SILPA PLL
1 4	91	Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan Desa dan bersumber dana dari tanah bengkok)				
1 4	92	Pemilihan Kepala Desa (sumber dana dari bantuan keuangan khusus)				
1 4	93	Penerimaan Kunjungan Kerja dari Instansi maupun Non Instansi	1	Tahun	400.000	PLL
1 4	94	Kegiatan Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Tingkat Desa				
1 4	95-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan				
1 5		PERTANAHAN			3.350.000	
1 5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa				
1 5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran dan Pemberian Nomor Registrasi)				
1 5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin				
1 5	04	Mediasi Konflik Pertanahan				
1 5	05	Penyuluhan Pertanahan				
1 5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Tahun	1.500.000	PAD
1 5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**				
1 5	90	Intensifikasi Hasil Tanah Kas Desa	1	Tahun	1.850.000	PAD
1 5	91	Intensifikasi dan extensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
1 5	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
2		BIDANG PELAKSANAAN			876.215.000	
		PEMBANGUNAN DESA				
2	1	PENDIDIKAN			212.409.000	
2	1	01			✓ 37.200.000	DD
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	12	Bulan		
2	1	02				
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)				
2	1	03				
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat (antara lain penyelenggaraan pelatihan kerja, penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan pembuatan film dokumenter				
		01 Pelatihan Qiroati	1	Kegiatan	✓ 7.362.000	DD
2	1	04				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa				
2	1	05				
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa				
2	1	06			164.247.000	BANSUS, SWD
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	1	Kegiatan		
2	1	07				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**				
1		08			✓ 3.600.000	DD
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	12	Bulan		
1		09				
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar				
1		10				
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi **				
1		90				
		Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan film dokumenter**				
1		91				
		pemeliharaan peralatan kesenian**				
1		92-99				
		lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan				
2		KESEHATAN			498.089.000	
2	01				✓ 7.200.000	DD
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12	Bulan		
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa				
2	02				✓ 154.676.000	DD
		Penyelenggaraan Posyandu	12	Bulan		
2	03					
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan				
		01 Sosialisasi Penyakit Menular, Seksual, dan HIV AIDS	1	Kegiatan	✓ 12.435.000	DD
2	04					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan				
		01 Survey Mawas Diri	1	Kegiatan	✓ 11.850.000	DD
		02 Musyawarah masyarakat Desa	1	Kegiatan	✓ 3.650.000	DD
		03 Skrining TBC	1	Kegiatan	✓ 10.000.000	DD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
2	2	05				
2	2	06			✓ 4.460.000	DD
2	2	07				
2	2	08				
2	2	09			✓ 293.818.000	DD
2	2	90				
2	2	91-99				
2	3				135.467.000	
2	3	01				
2	3	02				
2	3	03				
2	3	04				
2	3	05				
2	3	06				
2	3	07				
2	3	08				
2	3	09				
2	3	10				
		01		Kegiatan	✓ 15.502.800	DD
		02		Kegiatan	✓ 36.500.000	PBH
2	3	11				
2	3	12				
				Kegiatan	✓ 45.757.000	DD
				Kegiatan	✓ 22.707.200	DD
2	3	13				
2	3	14				
2	3	15				
2	3	16				
2	3	17				
2	3	18				
2	3	19				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
2	3	20				
		Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa				
2	3	90				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud / Turap / Tembok Penahan Tanah (TPT)				
2	3	91				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Usaha Tani (gorong-gorong, Selokan, Box/Slab culvert, Drainase, Prasarana Jalan Usaha Tani lain)**				
		Drainase Jalan Bajang 1	1	Kegiatan	√ 15.000.000	DD
2	3	92				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Turap/Tembok Penahan Tanah(TPT) Jalan Usaha Tani				
2	4					
		KAWASAN PEMUKIMAN				
2	4	01				
		Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)				
2	4	02				
		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa				
2	4	03				
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)				
2	4	04				
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)				
2	4	05				
		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit,dll. diluar prasarana jalan)				
2	4	06				
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll				
2	4	07				
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman Penampungan, Bank Sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah dll)				
2	4	08				
		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)				
2	4	09				
		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa				
1	4	10				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**				
1	4	11				
		Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa (Tandon Penampungan, Sumur Bor)				
2	4	12				
		Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)				
2	4	13				
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll di luar Prasarana Jalan)**				
2	4	14				
		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll**				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**				
4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**				
4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**				
4	90	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman**				
4	91	Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan pedestrian (jalan untuk pejalan kaki)**				
4	92	Pengadaan/Pengembangan MCK/Jamban Keluarga/SPAL bagi masyarakat Miskin				
4	93	Pengadaan/Pemasangan Instalasi/Penerangan bagi masyarakat miskin				
4	94	Pengadaan/Pengembangan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)GAKIN				
2	5	KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa			
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa			
2	5	03	Pelatihan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
			Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat			
2	5	90	Pengadaan/pemeliharaan alat pemadam kebakaran hutan dan lahan**			
1	5	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai (talud sungai), normalisasi sungai, pencegahan kebakaran hutan, pencegahan abrasi pantai dll.			
2	5	92	Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)			
5	93	Pengelolaan Taman Desa/Ruang terbuka Hijau				
1	6	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			30.250.000	
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa			
2	5	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1	Paket	✓ 4.250.000 DD, SILPA DD
2	5	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
2 6	90	Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan perahu bagi desa-desa didaerah aliran sungai (DAS)				
2 6	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu				
2 6	92	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan terminal desa				
2 6	93	Pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:	1	Paket	✓ 26.000.000	DD
2 6	94	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Parkir Milik Desa				
2 6	95	Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan Alat Transportasi Umum Darat				
2 7		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2 7	01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** (meliputi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel, tenaga matahari, instalasi biogas, dll)				
2 7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa** (meliputi pembangkit listrik tenaga mikrohidro, tenaga diesel, tenaga matahari, instalasi biogas, dll)				
2 7	90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik.				
2 7	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral				
2 8		PARIWISATA				
2 8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa				
2 8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik				
2 8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa				
2 8	90	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata Desa				
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			52.718.000	
3 1		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT			6.080.000	
3 1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Kegiatan	✓ 2.000.000	DD
3 1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1	Kegiatan	✓ 4.080.000	DD
3 1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat				
3 1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa				
3 1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa				
3 1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER	
			VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	8	
1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat					
1	90	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Keamanan Desa					
1	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa					
1	92	Dukungan Penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)					
3	2	KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN			30.925.000		
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa				
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, upacara adat, sedekah bumi, sedekah laut, dll) tingkat Desa				
		01	Pengajiann Tahun Baru Islam	1	Kegiatan	5.000.000	BHP
		02	Ziaroh Makam Waliyullah	1	Kegiatan	10.000.000	PAD
		03	Peringatan HUT RI	1	Kegiatan	15.925.000	BHP
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**				
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**				
3	2	90	Penyelenggaraan Seleksi/Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Desa				
3	2	91	Pengiriman Kontingen Seleksi/Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan				
3	3	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			9.975.000		
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa				
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa				
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa				
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**				
			Pengurugan Lapangan Desa Tahap 2	1	Kegiatan	5.000.000	PAD
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1	Kegiatan	4.975.000	BHP
3	3	90-99	lain lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga				
3	4	KELEMBAGAAN MASYARAKAT			5.738.000		
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat				
3	4	02	Pembinaan LPMD				
3	4	03	Pembinaan PKK	1	Kegiatan	5.738.000	BHR

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
3		PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA			18.000.000	
3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	1	Kegiatan	✓ 3.000.000	DD
3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa/Bimtek Perangkat Desa	1	Tahun	✓ 10.000.000	DD
3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	1	Kegiatan	✓ 5.000.000	DD
3	90	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD				
3	91	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan atau BPD dan / Desa Lain				
4		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA			40.221.000	
4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Kegiatan	✓ 40.221.000	DD
4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak				
4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)				
4	90	Penyelenggaraan Desa Layak Anak				
4	91	Penyelenggaraan Kampung KB				
4	92	Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)				
4	93	Dukungan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan/atau Orang Terlantar				
5		KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)				
5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM				
		Pembinaan/Penyuluhan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK				
5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi				
5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian				
	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
		DUKUNGAN PENANAMAN MODAL				
	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)				
	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)				
	90	Dukungan biaya pelatihan pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang bukan dilaksanakan oleh Desa)				
	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal				
		PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			219.576.000	
7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa				
7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	1	Kegiatan	219.576.000	BANSUS, SWD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		JUMLAH	SUMBER
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	8
7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa				
7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga,				
7	90-99	lain lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian				
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			21.000.000	
5	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5	1 00	Penanggulangan Bencana				
5	2	Sub Bidang Keadaan Darurat				
5	2 00	Keadaan Darurat				
5	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			21.000.000	
5	3 00	Keadaan Mendesak			21.000.000	DD
		Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	1	Tahun	18.000.000	DD
		Keadaan Mendesak lainnya	1	Tahun	3.000.000	DD
		JUMLAH BELANJA			2.910.323.410	
		SURPLUS/DEFISIT			332.739	
	6	PEMBIAYAAN				
	6 1	Penerimaan Pembiayaan			5.332.739	
	6 1 1	SilPA Tahun Sebelumnya			5.332.739	
	6 1 1 1	SilPA Tahun Sebelumnya			5.332.739	
		Silpa Dana Desa	1	Tahun	4.000.000	Silpa DD 2024
		Silpa Alokasi Dana Desa	1	Tahun	682.737	Silpa ADD
		Silpa Bunga Bank	1	Tahun	650.002	SILPA Bunga Bank
	6 1 2	Pencairan Dana Cadangan			-	
	6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan				
	6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa				
	6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa				
	6 2	Pengeluaran Pembiayaan			5.000.000	
	6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan			-	
	6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan				
	6 2 2	Penyertaan Modal Desa			5.000.000	
	6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa			5.000.000	
		SELISIH PEMBIAYAAN			332.739	
		SURPLUS/DEFISIT+SELISIH PEMBIAYAAN			-	



Kedungbenda, 27 Desember 2024

Kepala Desa Kedungbenda